



Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud

Eko Prasetyo Budi¹, Rosyida Amalia²

¹Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

² Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

Email Correspondence;

Ekoprasetyobudi06@gmail.com

rosyidaamalia737@gmail.com

Abstract

Starting from the background of gender issues in the study of modern interpretation, verses that are understood as textual give rise to gender bias and trigger a long debate between patriarchs and feminists. This paper aims to unravel Amina Wadud's interpretation in terms of her thoughts and interpretation methodology used to understand the messages in the Qur'an. By using a qualitative research type with a descriptive approach method, this study reveals a deeper meaning that patriarchal bias must be abolished and replaced with the concept of gender equality where women also have the same rights as men. The results of the study show that Amina Wadud does not only carry out textual interpretation of verses, but assesses several views from classical interpretation, including, first, QS. Al-Baqarah 228, the explicit content of this verse is equality that is built on mutual agreement by considering the principles of mas'uliyah. Second, QS. Al Nisa: 36, regarding polygamy which includes three contexts, namely: economic context, reproductive context, and biological context. Then QS. An-Nisa: 34, that men and women are equal in all respects according to their respective portions

Keywords: *Amena Wadud, Interpretation, Hermeneutics, Feminists*

Abstrak

Berawal dari latar belakang persoalan gender dalam kajian tafsir modern, ayat-ayat yang dipahami secara tekstual menimbulkan bias gender serta memicu perdebatan panjang antara kaum patriarki dan feminis. Tulisan ini bertujuan untuk mengurai penafsiran Amina Wadud dari segi pemikiran dan metodologi tafsir yang digunakannya untuk memahami pesan-pesan yang ada dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan deskriptif, penelitian ini mengungkapkan makna lebih dalam bahwa bias patriarki harus dihapuskan dan diganti dengan konsep kesetaraan gender dimana perempuan juga memiliki hak-hak yang sama dengan kaum lelaki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amina Wadud tidak hanya melakukan penafsiran tekstual ayat, akan tetapi mentaksir beberapa pandangan dari penafsiran klasik, diantaranya, pertama, QS. Al-Baqarah 228, kandungan tersurat ayat ini ialah kesetaraan yang dibangun atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan prinsip mas'uliyah. Kedua, QS. Al Nisa: 34, mengenai poligami yang meliputi tiga konteks yaitu: konteks ekonomi, konteks reproduksi, dan konteks biologis. Kemudian QS. An-Nisa: 34, bahwa keberadaan laki-laki dan perempuan sama dalam hal apapun sesuai dengan porsi masing-masing

Kata Kunci: *Amena Wadud, Tafsir, Hermeneutika, Feminis*

Pendahuluan

Dewasa ini kita dihadapkan satu persoalan fundamental yang masih menjadi *core* dalam kajian tafsir modern, yakni persoalan mengenai gender yang detik ini tidak hanya menjadi konsep, tetapi menjadi satu gerakan massif yang implikasinya tertuju pada pendobrakan kemapanan tafsir klasikal, dan munculnya berbagai upaya mengkaji ulang ayat ayat gender secara intensif dengan mempertimbangkan nilai keadilan terhadap kaum feminis yang merasa menjadi makhluk yang disubordinatkan dan *das ding ansich* dihadapan kacamata tradisi, budaya terlebih lagi norma norma agama. Kemunculan pejuang feminisme disertai dengan gejolak perubahan peradaban menjadi bukti bahwa kebenaran Al Quran sebagai kitab suci agama islam benar benar sesuai dengan prinsipnya "*Shalih li kulli makan wa zaman*" (Mustaqim, 2008).

Sebagai tokoh feminisme yang populer, Amina wadud dan tokoh yang lain sama sekali tidak meragukan kebenaran ayat suci Al Qur'an, akan tetapi mereka mempertanyakan model dan metode penafsiran ulama' klasik yang berakibat pada satu *construct* sosial yang mengekang, memenjarakan dan mencabut hak perempuan secara kodrati. Pandangan amina wadud yang disambut baik oleh banyak kalangan dan membawa angin segar bagi kaum feminis menjadi bukti bahwa gerakan yang dibawanya untuk mengevaluasi makna dan representasi makna bukanlah hal tabu dan ambigu (Wadud, 1992). Proses mentaksir hasil dari penafsiran Al Quran oleh ulama' klasik merupakan watak kritis kaum perempuan terhadap keterbelakangan kaum feminis, sistem timbal balik antara laki laki dengan perempuan dalam realitas sosial menjadi sorotan karena bias patriarki yang mengekang nilai keadilan sehingga feminisme belum mendapatkan penetrasi secara proporsional.

Al-Quran sebagai kitab sumber makna, menjadi dalil kuat bahwa dibuka secara lebar dan masih banyak peluang untuk mengaktualisasi ayat Al Quran disetiap masa, sehingga lingkaran sirkus yang terjadi dimana Al Quran bersifat telah, sedan dan akan selalu ditafsirkan dan direlevansikan dengan perubahan peradaban juga kebutuhan umat manusia. Penggunaan hermeneutika sebagai salah satu metode dalam merelevansikan makna, terlepas dari banyaknya pro dan kontra diantara para ulama', akan tetapi banyaknya hermeneut dari kalangan muslim menjadi sebab bahwa kajian ini kian digemari dan menunjukkan nilai kemanfaatannya dalam bidang ilmu tafsir Al Qur'an (Al-Tabari, n.d.).

Dalam sisi terminologi khas moderen, hermeneutika diperuntukkan dalam rangka menemukan makna relevan seputar teks, baik dari sisi karakteristik maupun segala kondisi yang menjadi satir/tabir yang melingkupinya, menyibak dan menyingkap makna tersembunyi dari teks selalu digunakan oleh para kritikus teks sastra utamanya berkaitan dengan kitab suci (Raharjo, 2012). Fase dalam mencapai relevansi ayat pastinya diwarnai dengan berbagai gejolak dalam meraih makna itu sendiri, melahirkan teks dengan interpretasi baru sebagai landasan untuk membumikan Al Quran sebagai Huda/petunjuk kepada orang orang yang beriman lagi berpikir. Dalam naskah ini peneliti mencoba menelisik lebih dalam mengenai paradigma yang dibangun oleh Amina Wadud sebagai *construct* gender yang terbilang hangat dalam dunia islam. Peneliti ingin menghadirkan tindakan Amina Wadud sebagai tokoh yang tak hanya memiliki keberanian dalam menafsir saja, melainkan mentaksir kemampuan metode klasikal yang sudah dibangun berabad abad lamanya.

Penelitian mengenai hermeneutika Amina Wadud telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan kajian yang beragam. Misalnya kajian mengenai metodologi penafsiran hermeneutika feminis dilakukan oleh Labibul Wildan (Wildan, 2019). dan Dedi Junaedi, (Junaedi et al., 2019). kajian pemikiran Amena Wadud mengenai kesetaraan gender dilakukan oleh Ernita Dewi (Dewi, 2013)., Zulkarnaen (Harahap & Zulkarnaen, 2024)., Fahrizal Amin (Amin, 2020). Kemudian penafsiran dengan pendekatan hermeneutika feminis dilakukan oleh Rizki (Wardana & Parwanto, 2023)., Suheri dkk (Suheri & Yahuda, 2019)., Ni'ami. Ernita Dewi, Zulkarnaen, Fahrizal Amin mencoba untuk menyoroti aspek pemikiran Amena Wadud baik segi rekonstruksi pemikiran dengan pendekatan hermeneutic, namun tulisan tersebut terlalu luas dan tidak fokus, sehingga tidak cukup untuk membidik masalah utama yang sedang dikaji.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah disebutkan diatas, masih belum ada kajian terhadap *critical thinking* pemikiran Amena Wadud secara mendalam mengenai paradigma pemikiran Amina Wadud, karena metode yang digunakannya bukan hanya menafsirkan ayat, akan tetapi juga mentaksir penafsiran dengan metode baru dalam islam melampaui metode klasikal yang telah ada berabad-abad lamanya. Untuk itu, di sinilah posisi tulisan ini yakni untuk melanjutkan

kajian yang telah dirintis oleh beberapa penulis di atas dengan pemaparan dan penambahan data yang relevan

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai dokumen yang dianalisis secara mendalam. Informasi yang dikaji mencakup jurnal dan karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Peneliti meninjau dan mengkaji berbagai literatur yang mendukung penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang komprehensif. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam terkait permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Diskusi

Amina Wadud dan Kontribusinya

Amina wadud merupakan seorang muslimah feminis berdarah Afrika yang lahir di pedesaan Bathesda Amerika, masuknya Amina Wadud sebagai muallaf diwarnai dengan beragam history dimana tragedi supremasi kulit putih dan kelompok masyarakat yang membanggakan materi dan mendeskriminasi kaum perempuan, kondisi hidup Amina Wadud yang tidak mengalami masa kecil bahagia, menjadi sebab terbentuknya pola pikir matang terkait problematik terhadap individu Perempuan (Barlas, 2004). Sepak terjang Amina Wadud sebagai cendekiawan, beliau merupakan guru besar di Commonwealth University di Richmond, Virginia dan beliau juga mendapatkan gelar master dari Universitas Michigan, dan ia juga banyak menerbitkan naskah naskah ilmiah dengan pamflet mengenai kesetaraan gender dengan dukungan ayat ayat Al Quran. Reaksi wadud terhadap peradaban yang selalu berkembang dan ayat ayat gender yang diwarnai ruh patriark, seolah olah berbanding terbalik dengan fakta yang dialami oleh perempuan dari berbagai sisi, perspektif khas kehidupan Madinah yang dieluh eluhkan oleh mufasir klasik hanya sebatas simbolik dan tidak solutif terhadap problematika yang dialami perempuan secara internal (Mirza, 2005). Upaya pendeskreditkan perempuan agar tidak masuk pada wilayah yang sifatnya publik, justru dianggap kerusakan bagi perempuan karena keluar dari jalur domestik, menurut Amina Nawadud narasi semacam ini kian menunjukkan bahwa perempuan dipaksa menjamur bersama keterbeakangan, mentalitas budak dan pelayan juga martabat sebagai pengekor peradaban.

Wadud menilai bahwasanya revolusi dalam meraih keadilan bagi perempuan bukan menyetarakan keduanya secara ideal dan praktik, tetapi memberikan hak yang musti didapatkan oleh perempuan dan terdapat dukungan dari norma hukum maupun agama secara jelas, akurat dan mendasar, penolakan wadud tertuju pada tafsir yang bersifat patriarkis dan juga tertuju pada kaum feminis yang terlalu liberal dan memamah paham kesetaraan sebagai gerakan yang justru memunculkan kerusakan (Ahmed, 1992). Cita cita Wadud dalam membentuk sebuah konfigurasi tentang refleksi pemahaman tafsir Al Quran utamanya tema gender dengan sistem klasifikasi tingkatan, diantaranya level pertama islam dibangun diatas sumber hukum mutlak yakni Al Quran dan Hadist, level kedua pemikiran kaum intelektualis dan pemerhati feminis membentuk sebuah kaidah baru yang relevan dalam ranah fiqih, akhlak, dialektika sosial dan estetika, sedangkan level ketiga adalah kalangan yang responsif karena telah melewati sistem tatanan level pertama dan kedua sehingga narasi dan paradigma yang terbangun ditengah masyarakat lebih variatif dan beragam.

Hermeneutika Feminis Amina Wadud

Perbedaan gender antara laki laki dan perempuan, sebetulnya bukan sebuah masalah melainkan sebuah kelengkapan, akan tetapi konstruksi gender justru melahirkan sebuah pola dominan laki laki dan tidak berimbang dengan kaum perempuan, sehingga menjadi rahim yang melahirkan situasi gender *inequalities*, subordinasi, marginalisasi, *stereotype*, *burden*, *violence* dan berbagai macam situasi yang merugikan kaum feminis, juga meletakkan perempuan dalam keadaan yang rumit. Peminggiran proporsi perempuan yang seolah olah adalah titah dari Allah, juga prinsip *self and other*, dimana laki laki merasa paling dan perempuan menjadi yang lain/figuran yang tidak memiliki suara untuk dirinya sendiri, apalagi tentang justice.

Ketika konsep teks Al Quran dilepaskan dari kalam Allah maka Al Quran akan diperlakukan sebagai teks bahasa dan merupakan satu konsep yang lahir dari rahim budaya, maka bilamana Al Quran dimaknai secara jumud dan serampangan justru akan melahirkan disinterpretasi makna itu

sendiri, sehingga dibutuhkan metode yang relevan dan disepakati oleh para mufasir yang ahli dalam bidangnya, terlepas dari hal tersebut, konteks kedudukan perempuan semestinya di muliakan oleh Allah Swt, karena terdapat banyak surah yang memaparkan, menjelaskan tentang perempuan itu sendiri, yang semestinya perempuan adalah makhluk yang paling diperhatikan di dalam ajaran agama.

Paradigma wadud dengan visi memberdayakan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah bertugas dalam meluruskan dengan memahami bahwa (*Allah's female qualities, attribute and voice*). bahwa suara Allah seperti suara perempuan baik secara kualitas sifat dan suara (Wadud, 2006). yang tentunya ruh dari perjuangan ini menurut wadud dibutuhkan identitas diri yang tangguh dari seorang perempuan muslim yang berdaya dan tidak ikut serta pada prinsip kumul dalam tradisi yang berkembang dimana perempuan diletakkan dibelakang. Wadud dengan konsepsi gendernya tidak memiliki niat untuk menganggap laki laki dan perempuan itu sama, karena otoritas Al Quran tidak menghendaki itu, tetapi kesetaraan keduanya ada pada kualitas pengalaman yang sama sama unik yang tidak perlu saling mendominasi antara satu dengan yang lain (Wadud, 1995).

Evaluasi mentaksir yang dilakukan oleh wadud ini bukan hal yang sederhana, akan tetapi sebagai guru besar, pasti paradigma ini akan menjadi magnet yang kuat sehingga arah vektor baik barat maupun timur akan tertuju pada persoalan persoalan feminis dan membawa revolusi tatanan sosial secara besar besaran,

Metode Tafsir dalam Paradigma Amina Wadud

Metode penafsiran wadud mengandung unsur liberal, eksistensial dan radikal, karena kritisnya wadud dalam memusuhi segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan, hingga mempertanyakan kemapanan makna makna Al Quran oleh ulama' ulama' klasik utamanya dalam bidang tafsir, karena wadud beranggapan corak khas para mufasir klasik adalah atomistik yang implikasinya adalah pembatasan terhadap potensi, tugas dan peran dari seorang perempuan untuk hidupnya sendiri.¹ Paradigma wadud bahwa perempuan sebagai makhluk primordial, kosmologi dan ekstologi baik pada tatanan spiritual dan moral juga sempurna seperti laki laki, dengan begini perempuan akan selamat dari konservasi nalar ajaran agama yang dibelokkan oleh sebagian kalangan yang sifatnya menekan potensi perempuan hingga mencapai angka zero (Wadud, 2006). Paradigma feminisme yang secara hakikat merupakan afirmasi tentang kafahnya perempuan sebagai human, maka ia tidak bisa diandaikan sebagai benda yang diperlakukan agresif dibawah patriarki, superioritas harus dihapuskan dan segala watak mendominasi harus diakhirkan. Dalam buku monumental *Qur'an and woman*, konsepsi wadud berisi tentang urgensi pengalaman/aksiologi perempuan untuk dijadikan sebagaimana pertimbangan dalam upaya menafsirkan Al Quran, perbedaan pengalaman antara laki laki dan perempuan tentunya melahirkan sebuah pandangan yang berbeda, sehingga ayat ayat yang membahas tentang perempuan harus diterjemahkan dengan metode interpretasi feminis, dengan menggunakan pengalaman, intelektual dan daya perempuan dalam menerjemahkan dirinya sendiri melalui tafsir Al Quran (Lamprey, 2014).

Reinterpretasi Ayat-Ayat tentang Perempuan

Beberapa ayat Al Quran yang dikaji oleh Amina Wadud diantaranya sebagai berikut :

Surat al-baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu). tiga kali quru'. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Selama masa menunggu itu, suami-suami berhak merujukinya, jika mereka menginginkan perdamaian (ishlah). Para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, sesuai dengan cara yang baik dan ma'ruf. Namun, suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Abdurrahman menuturkan Apabila akad sudah dinyatakan syah baik dalam segi syarat maupun rukunnya, maka akan menimbulkan satu akibat hukum mengenai aspek hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dan kehidupan dalam rumah tangga, pasangan suami istri memiliki peran

masing masing dalam keluarga dengan tujuan melakukan pemenuhan hak dan kewajiban masing masing pihak secara saling dan penuh kerja sama (Ghazali, 2013). Pandangan imam al Thabari menjelaskan bahwasanya tafsir dari surah Al Baqarah 228 berisikan tentang maksud dimana seorang suami memiliki satu tingkatan yang lebih tinggi dari istrinya, Abu Ja'far menjelaskan bahwasanya kalimat suami lebih tinggi dibanding perempuan memiliki makna kelonggaran untuk laki laki dalam menunaikan tanggung jawabnya, kelebihan kepada laki laki ini mencakup kebahagiaan yang diberikan kepada istri, dan Allah secara jelas memberikan rambu rambu bagi para laki laki agar tidak merugikan wanita, termasuk juga memaafkan istri apabila melakukan sebuah kesalahan (At-Thabari, n.d.).

Wadud dengan gaya penafsirannya ia beranggapan bahwasanya laki laki tidak pernah diperintahkan untuk berlaku sewenang wenang dan bertentangan dengan prinsip keadilan, dan setiap *nafs*/masing masing diri akan memperoleh ganjaran dari apa yang telah diupayakan, kata *ma'ruf* diletakkan mendahului sebelum kata *darajah* sehingga mengandung makna implisit bahwasannya kedudukan sosok laki-laki dan perempuan itu seimbang, maka harus terlebih dahulu mempertimbangkan prinsip *mas'uliyah* atau tanggung jawab dalam mencapai keadilan yang sejati dan wanita tak lebih rendah dari laki laki secara posisi (Hamdani, 2012).

Ibnu Abbas meriwayatkan tentang sebuah kisah "Tadinya di masa jahiliah kami para lelaki tidak mempedulikan perempuan, kami juga tidak mempertimbangkan hak hak mereka, akan tetapi semenjak islam datang dengan ajarannya dan kemudian Allah kerap kali menyebut nama nama mereka (perempuan)., dalam Al Quran kami akhirnya mengetahui bahwa mereka juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, dan mendapatkan hak haknya sebagaimana mereka melaksanakan kewajiban mereka, sebagian kami dalam riwayat yang lain melihat istri istri orang Anshar yang lemah lembut kepada suami mereka, dan kami juga menginginkan sikap yang sama kepada istri istri kami, demikianlah perlakuan kasar dari orang arab kepada istri yang pada akhirnya mereka berlaku lembut setelah melihat peradaban madinah. Sebagaimana ulama klasik yang mengunggulkan sistem sosial keluarga (madinah). sebagai bentuk keberimbangan dan solusi kepada umat islam.

Dalam hal ini, wadud menolak secara keras berbagai tindakan kesewenang wenangan seorang laki laki hanya karena alasan dia adalah pemimpin yang lebih tinggi derajatnya dibanding perempuan, karena derajat yang dimaksud bukan dalam rangka menguasai dan menjatuhkan, karena sewajarnya seorang imam/pemimpin adalah melayani umatnya dan memberikan rasa aman dan nyaman juga kemudahan dalam memaafkan. Dan keinginan ulama klasik dalam membentuk sistem peradaban seperti perlakuan suami suami anshar kepada istrinya, hanya menjadi wacana, akan tetapi harus ada alasan radikal yang menjamin keberhakan perempuan sendiri untuk mendapatkan kemerdekaan secara mutlak, karena islam tidak hanya ada dalam bangsa arab dan madinah saja, dan harus ada banyak kesepakatan dan gerakan serempak untuk menentukan proporsi perempuan secara absolute.

Surat an nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak). perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)., maka kawinilah wanita-wanita (lain). yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Namun, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah). seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Sekolompok mufasir memiliki ijtihad berbeda dalam meriwayatkan asbabun nuzul surah An Nisa ayat 3, diantara riwayat yang masyhur dikenali oleh banyak para pemerhati ilmu tafsir adalah tentang hadirnya sebuah hadist yang diriwayatkan imam Al Bukhori dan diterangkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dan diriwayatkan dari Urwah Az Zubair bahwa ia bertanya pada ummul muminin dan aisyah yang merupakan bibinya beliau menjawab Wahai anak saudaraku, anak yatim yang dimaksud dari ayat ini adalah seorang perempuan yatim yang diasuh oleh walinya (paman). dan acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, walinya ikut campur terhadap harta pembagian anak yatim tersebut, tanpa adanya pemisahan yang jelas, dan Rasul memberi peringatan perbuatan tersebut juga tidak boleh ada pemaksaan dalam pernikahan, juga seorang pria hanya diperbolehkan

menikah maksimal 4 orang, asalkan dengan syarat memenuhi hak hak mereka secara adil dan mahar yang layak (Rahmi, 2015).

M. Quraish Shihab menegaskan bahwasanya adil berhubungan erat dengan adanya cinta, khususnya cinta antara para istri karena pada dasarnya cinta merupakan sesuatu yang melampaui kemampuan manusia untuk mengaturnya, dan adil sangat tidak mungkin diwujudkan dalam cinta. sementara dalam materi masih memungkinkan, sedangkan sebuah keluarga haruslah terbentuk dari pasangan yang marhamah dengan pilar pilar kewajiban yang harus ditunaikan (Shihab, 2002).

Terlepas dari asbabun nuzulnya hemat penulis, ayat ini dikenal luas dalam islam juga menjadi kaidah umum yang didengar oleh kebanyakan muslim, bahwasanya seorang laki laki apabila dalam keadaan mampu secara agama, harta dan membagi waktunya secara adil, ia diijinkan untuk menikah empat perempuan sekaligus (poligini). dengan syarat dia mampu mempertahankan dan menerapkan asas keadilan secara *continue* kepada istri istrinya, dan apabila ia khawatir tidak berlaku adil maka seorang laki laki hanya diijinkan menikahi satu orang perempuan, hal ini menjadi sebuah indikator batasan tentang jumlah istri yang diperbolehkan untuk dimiliki dimana laki laki hanya maksimal menikahi empat wanita, sehingga bisa disimpulkan prinsip kesetaraan menjadi syarat utama dalam praktik poligami dalam islam (Al-Hamdani, 2002).

Pandangan Wadud ada tiga sisi pembenaran dari ayat ayat poligami yang tidak ditemukan legalitas pembenarannya dalam Al Quran, pertama konteks ekonomi, kedua konteks reproduksi, ketiga konteks biologis. dimana tidak ada seorang laki laki yang sanggup memiliki pasangan lebih dari satu dan adil dalam membagi tiga hal tersebut kepada perempuan yang dipoligami, dan ayat poligami yang di dalilkan merupakan seperangkat pembenaran terhadap sifat binal laki laki dalam mendukung hawa nafsunya (Hamdani, 2012).

Surat an nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki). atas sebagian yang lain (wanita)., dan karena mereka (laki-laki). telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Oleh karena itu, wanita yang salehah adalah yang taat kepada Allah, memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Namun, jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Para Ulama dan mufasir menelaah kata *qawwamuna* sebagai kata yang bermaknakan pemimpin, sementara sebagian lainnya diantara ulama mashyur menerjemahkan dengan makna pelindung, sementara kalangan yang lain seperti Ibn Asyur beliau menafsirkan lafadz tersebut dengan makna pelindung, ragam makna ini tentunya membawa implikasi masing masing tentang bagaimana proporsi masing masing individu antara laki laki dan perempuan.

Pernikahan dalam konteks kesetaraan antara suami istri merupakan cerminan dari manifestasi tanggung jawab yang berimbang, adanya sikap menghargai dan berperan secara seimbang tidak ada dominasi dan sistem merugikan satu sama lain, dalam ketidak sepakatan perempuan terhadap putusan seorang suami tidak semata merta dianggap nusyuz atau pembangkangan, melainkan istri berhak bersuara menyampaikan gagasan dan pendapatnya dihadapan suami, dan mimbar musyawarah harus menjada mahkamah tertinggi dalam keluarga dalam rangka mencapai kesepakatan (Subhan, 1996).

Dua kata yang disoroti oleh Wadud yakni kata *Qawwam* dan *Fadhdala* yang terkandung dalam surah An Nisa dimana karakteristik dan konteks ayat ini pria disebut sebagai *qawwamuuna ala* (pemimpin bagi). wanita jika dua persyaratan berikutnya yakni pertama menunjukkan bukti kelebihanannya dan syarat kedua mereka mendukung wanita dari sisi harta yang dimilikinya, dan wadud juga menjelaskan bahwa keberadaan laki laki dalam memimpin juga erat statusnya sebagai penjaga atau pelindung bagi perempuan, sedangkan kata *fa fadhdalah* (yang dilebihkan untuk kaum laki laki adalah warisan)., meski demikian wadud beranggapan bahwasanya hal ini masih bisa diperdebatkan kenapa akumulasi pembagian harta warisan lebih besar untuk laki laki dibandingkan perempuan karena fakta sosial entah tanggung jawab terhadap orang tua dan sistem kendali keluarga dibebankan kepada perempuan (Wadud, 2001).

Peran kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam interpretasi Amina Wadud

Amina wadud sebagai tokoh yang anti terhadap segala bentuk tindakan yang menjadikan perempuan sebagai makhluk konservasi, mengibaratkan bahwa harus ada perubahan sistem secara radikal dari sisi relasi gender, pandangan ini dianggapnya sebagai wahana analisis baru dalam penyelamatan perempuan, dari kesalahan paradigma dan kecacatan dalam penafsiran Al Quran oleh kaum *male/laki-laki*, karena dasar presisi perempuan harus ditempuh dengan memberi kesempatan perempuan untuk menjalankan persepsi, pemikiran, dan pengalaman hidup mereka secara mandiri/independent (Setyawan, 2017).

Amina wadud dengan analisis yang berisikan kritik pedas dan tertuju pada keamanan tafsir tafsir klasik, dengan kategori tradisional, reaktif dan holistik, Wadud yang berkeinginan memeriksa kembali otoritas ayat Al Quran dengan mencari makna yang lebih relevan, analisis historis ini bertujuan menganalisis budaya dan membongkar arab timur yang memang memiliki akar budaya menempatkan perempuan sebagai agen ke dua dalam kehidupan. Berbeda dengan pesan-pesan kitab suci dalam aspek moral yang sifatnya mujmal/umum, pandangan amina berfokus pada pengembangan pemikiran sistematis dengan memperhatikan korelasi antar ayat sehingga menunjukkan sebuah sistem baru yang disebut sebagai tafsir feminis (Wadud, 2006).

Perempuan yang disebut sebagai makhluk *rate dua* karena inferioritas ini ingin diluruskan oleh Amina Wadud, karena sistem purba dominasi laki-laki ini sudah sampai pada taraf "*mechanics of power*" yakni kekuatan untuk mengontrol perempuan secara menyeluruh, sehingga dibutuhkan gerakan radikal untuk mengevaluasi dan membongkar praktik purba bernama patriarki tersebut (Farrelly, 2011). Tentunya gejala semacam ini mengundang perhatian dunia sehingga melahirkan banyak tokoh feminis di era berikutnya dan banyak kaum feminis tergerak dan merasa terpenggil karena sumbangsih paradigma wadud, utamanya feminisme kampus yang terdidik dan terpelajar.

Implikasi Tafsir Feminis Amina Wadud dalam Konteks Sosial bagi Feminis

Perhelatan para tokoh feminis kian memuncak ketika mereka mengoreksi berbagai kebijakan, utamanya berkaitan dengan perempuan, yang seharusnya dalam ranah ini sebuah putusan yang diperuntukkan kepada perempuan haruslah dilakukan dengan mengajak perempuan untuk menentukan putusan yang tepat, hemat penulis seperti data yang telah dipaparkan oleh *Council for scientific research and legal opinons* (CRLO). sebagai lembaga fatwa Arab Saudi yang memaparkan pandangannya bahwa perempuan adalah makhluk yang tak pandai bersyukur, kurang akal, juga tak memiliki aspek kelayakan dalam memimpin,

Perempuan juga dianggap sebagai (godaan seksual). dimana lekuk tubuhnya adalah kejatuhan bagi kaum laki-laki, di makruhkan hukum mereka untuk jamaah di masjid, dan diharamkan menolak ketika diminta berhubungan badan, perempuan harus patuh terhadap suami dan menuruti keinginan suami, pandangan semacam ini merupakan bentuk pencabutan fitrah perempuan yang diincar oleh Amina wadud dan para tokoh feminis yang lain. terlepas dari kemampuan wadud yang dianggap cacat dalam melakukan tafsir Al Quran dan dianggap serampangan dalam memaknai ayat, nyatanya paradigma wadud digemari dan memicu gelombang feminisme membanjiri dunia islam moderen, para intelektual dan mufasir pada akhirnya membentuk pertimbangan baru dalam memahami ayat-ayat Al Quran dan lebih berhati-hati dalam menafsirkan ayat agar tidak mendzalimi perempuan

Kesimpulan

Paradigma pemikiran Amina Wadud mengenai feminisme yang kian menjadi sorotan public. Budaya patriarki yang telah menjamur sejak masa Nabi ditafsirkan dan ditaksir kembali oleh Amina Wadud dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Meskipun terkesan liberal, pemikiran ini justru mendapat banyak respon dari berbagai kalangan terutama bagi kaum perempuan terpelajar dan terdidik. Amina Wadud memandang bahwa konsep kesetaraan gender sebenarnya telah ada dalam kitab suci al-Qur'an, hanya saja banyak pro dan kontra dalam menginterpretasikan suatu ayat. Diantara ayat-ayat yang menjadi sorotan Amina Wadud yakni: QS. Al-Baqarah: 228, QS. An-Nisa': 3, dan QS. An-Nisa': 34. Tafsir kesetaraan yang dibangun Amina Wadud tidak terlepas dari mufassir klasik, hanya saja dalam menafsirkan ayat ia lebih condong menggunakan pendekatan rasional.

Daftar Pustaka

- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam*. Yale University Press.
- Al-Hamdani, H. S. . (2002). *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Pustaka Amani.
- Al-Tabari, A. J. I. J. (n.d.). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Alqur'an*, diterjemahkan dan diberi pengantar oleh J. Cooper (Oxford: OUP, 1987)., dikutip dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, "Tafsir dan Ta'wil Sebagai Metode Ilmiah. *Jurnal Islamia*, 1.
- Amin, M. F. (2020). Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 15 (2)., 237–254. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v15i2.7040>
- At-Thabari, I. J. (n.d.). *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh A. Abdurraziq Al-Bakri, *Terjemahan Tafsir Jami' Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Pustaka Azzam.
- Barlas, A. (2004). *Amina Wadud's Hermeneutics of the Qur'an: Women Rereading Sacred Texts*, dalam Taji al-Faruqi, ed., *Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an*. Oxford University Press.
- Dewi, E. (2013). Pemikiran Amina Wadud Tentang Rekonstruksi Penafsiran Berbasis Metode Hermeneutika. *Jurnal Substantia*, 15 (2)., 145–167.
- Farrelly, C. (2011). Patriarchy and Historical Materialism. *Hypatia*, 26 (1).
- Ghazali, A. (2013). *Dalam Fiqih Munakahat* (cetakan ke). Kencana.
- Hamdani, F. M. (2012). *Metode Hermeneutika M. Shahrur dalam Memahami Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum*. GP. Press.
- Harahap, U. H., & Zulkarnaen. (2024). Hermeneutika Feminisme dalam Tafsir Al-Qur ' an : Kajian Metodologi Amina Wadud. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, 5 (1)., 85–96.
- Junaedi, D., Muhammadong, M., & Sahliah, S. (2019). Metodologi Tafsir Amina Wadud Dalam Menafsirkan Al-Qur'an. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (2)., 654–665. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i2.5229>
- Lamprey, J. T. (2014). *Never Wholly Other: A Muslima Theology of Religious Pluralism*. Oxford University Press.
- Mirza, Q. (2005). *Islamic Feminism, Possibilities and Limitations*, dalam Haideh Moghissi, ed., *Women and Islam: Critical Concepts in Sociology*. Routledge.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca Alqur'an dengan Optik Perempuan, Studi Pemikiran Rifat Hasab tentang Isu Gender dalam Islam*. Logung Pustaka.
- Raharjo, M. (2012). *Dasar-dasar Hermeneutika antara Intensionalisme & Gadamerian*. Ar-Ruz Media.
- Rahmi. (2015). Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa Ayat 3. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, V (1).
- Setyawan, C. . (2017). *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*. 3 (1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 2*. Lentera Hati.
- Subhan, Z. (1996). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*. LKiS.
- Suheri, S., & Yahuda, R. D. (2019). Implementasi Hermeneutika Amina Wadud atas Bias Politik Gender dalam Syariat: Rekonstruksi Aurat pada Pria. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 4 (2)., 1–32. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1586>
- Wadud, A. (1992). *Wanita di dalam al-Qur'an*. Pustaka.
- Wadud, A. (1995). Towards a Qur'anic Hermeneutics of Social Justice: Race, Class and Gender. *Journal of Law and Religion*, XII.
- Wadud, A. (2001). *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, trans. Abdullah Ali. PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Wadud, A. (2006). *Inside The Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oneworld Oxford.
- Wardana, R. A. W., & Parwanto, W. (2023). Konsep Poligami Dalam Hermeneutika Amina Wadud. *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 (No. 1)., 41–58.
- Wildan, L. (2019). Hermeneutika Komunikatif Amina Wadud Muhsin. *Indonesian Journal of Islamic Communication*, 1 (2)., 36–48. <https://doi.org/10.35719/ijic.v1i2.53>